

**PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
BAHAN PAKAN KONSENTRAT UNTUK SAPI RESIPIEN DAN CALON BIBIT
Nomor : 04004/PL.030/F2.I/02/2019**

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	: Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Resipien dan Calon Bibit
Lingkup pekerjaan	: Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Resipien dan Calon Bibit
Pagu Anggaran	: Rp 1.985.600.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Nilai total HPS	: Rp 1.985.598.450 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
Sumber pendanaan	: DIPA No. 018.06.2.238996/2019 tanggal 05 Desember 2018. Tahun Anggaran 2019. MAK. 1783.401.007.100.A.521821
Nama Pokja/Panitia	: Balai Embrio Ternak Cipelang
Alamat Pokja/Panitia	: Kp. Pasir Pogor Rt. 05 Rw. 07, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor 16004
Website LPSE	: http://lpse.pertanian.go.id/eproc4

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha :

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha).
 - a. Surat Izin: Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan **(SIUP) kecil**
 - b. Bidang pekerjaan: Klasifikasi Usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan **usaha/kegiatannya sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/jasa dalam bidang bahan Pakan/Makanan Ternak**"._____
 - c. Kualifikasi usaha: kecil
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun 2017).
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

- d. Kartu Tanda Penduduk .
- 6) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 8) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian pada alamat website LPSE : [http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4](http://lpse.pertanian.go.id/eproc4)

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Lihat jadwal di LPSE

- 5. Dokumen Pengadaan dapat dilihat atau diunduh melalui website LPSE Kementerian Pertanian : [http:// lpse.pertanian.go.id/eproc4](http://lpse.pertanian.go.id/eproc4)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, Februari 2019

Pokja,